

Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara

Ahmadi¹ M Hadin Muhjad²

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia^{1,2}

Email: achm4401@gmail.com¹ hadinmuhjad@gmail.com²

Abstrak

Urgensi dari kedudukan badan otorita ibu kota nusantara baik didalam membentuk badan otorita sudah sesuai dengan norma yang ada dan tidak bertentangan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh badan otorita ibu kota nusantara dan Untuk mengetahui peran wewenang badan otorita ibu kota nusantara didalam menjalankan serta didalam pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah kedudukan Badan otorita Ibu kota Nusantara adalah sebagai lembaga Negara dalam hal ini merupakan lembaga daerah yang setara atau sama dengan lembaga Negara provinsi, kepala badan otorita Negara yang di samakan dengan kedudukan seorang menteri tidak sesuai dengan kaidah norma yang terdapat didalam peraturan pemerintah daerah, sehingga Undang-Undang Ibu Kota Negara yang mengatur tentang kedudukan kepala Negara tidak koheran dengan peraturan pemerintah daerah dan akan mengakibatkan kekaburan norma antara keduanya. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala badan otorita ibu kota Negara mepuyai banyak aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan dan juga kemakmuran masyarakat sekitar, sedangkan kepala badan otorita ibu kota Negara yang kedudukannya sama dengan gubernur dalam hal ini pemilihan kepala badan otorita negara tidak sesuai dengan sistem Negara kita yaitu sistem demokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan ditangan rakyat yaitu dipilih secara langsung oleh masyarakat, serta didalam kelembagaan badan otoriter Negara yang ada di ibu kota Negara tidak adanya chek and balance lembaga Negara lainnya seperti DPRD hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Ibu kota Negara bertentangan dengan norma, kaidah, dan konsep Negara kesatuan Indonesia.

Kata Kunci: Urgensi, Badan Otorita, Ibu Kota Negara



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyisakan sejumlah tanda tanya, bagaimana grand design dari sebuah ibu kota negara nantinya. Sejumlah permasalahan menjadi dasar mengapa pemindahan ibu kota harus disegerakan. Pertama, yaitu kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa. Kedua, Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang juga menjadi alasan kuat pemindahan Ibu Kota Negara sehingga momentum pemindahan Ibu Kota Negara digaungkan lewat Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Menentukan sebuah kota untuk dijadikan sebagai ibu kota negara harus melewati pertimbangan yang serius. Dalam peranannya sebagai ibu kota, selain berfungsi sebagai pusat kekuatan politik dan ekonomi, juga sebagai simbol karakter dan ciri suatu bangsa. Umumnya negara memilih kota besar sebagai ibu kota sebagai cerminan kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berbudaya, berbangsa dan bernegara. Di Negara-negara maju khususnya di barat, ibu kota lebih berorientasi kepada pemenuhan fungsi administrasi dan pengelolaan Negara, sedangkan Negara-negara yang

berada di wilayah afrika, asia dan amerika latin peranan ibu kota sangat penting sebagai symbol-simbol kebangsaan yang menjadi tujuan untuk perkembangan dan juga pemersatu dan pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu Negara adapun yang menjadi alasan pemindahan ibu kota Negara sesuai dengan naskah akademik yaitu ibu kota Negara yang saat ini kedudukannya berada di jakarta, sudah tidak lagi mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup yang layak dan berkelanjutan hal tersebut disebabkan dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi diluar Jakarta dan pulau jawa dengan wilayah lainnya.¹

Ibu Kota di dalam pemerintahan Indonesia status hukumnya tidak dimasukkan dalam Konstitusi namun di dalam Undang-Undang. Di Konstitusi istilah Ibu Kota disebutkan sebanyak dua kali yaitu pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota negara." Selain itu, terdapat juga dalam Bab VIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia setingkat Provinsi dengan Kekhususan tersendiri namun tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pemindahan ibu kota².

Sebagaimana Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 bahwa: "wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang" Dan pemerintahan daerah terdapat daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan tertentu maka: "negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan undang undang". Undang-Undang yang dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) tersebut, dapat ditemukan istilah "daerah khusus" di samping "daerah istimewa". Daerah khusus adalah penyebutan untuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Sedangkan daerah istimewa adalah penyebutan untuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Kepada daerah khusus maupun daerah istimewa tersebut diberikan "otonomi khusus/istimewa"

Hal tersebut sesuai dengan sebuah negara kesatuan yaitu menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut. Agar pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung oleh undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah Pusat secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2021

² Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", Jurnal Konstitusi, No 3. Vol 17, Tahun 2020, Hal. 532.

³ adu Wasistiono, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004, H.9, dalam Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1, 2014, Hal.1

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Negara kesatuan mempunyai dua bentuk yaitu:⁴

1. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi seluruh urusan dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, sementara daerah akan menjalankan instruksi dari pemerintah pusat tersebut.
2. Dalam Negara Kesatuan bersistem desentralisasi Didalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom.

Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat Undang Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik". Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah, bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat (*central government*) tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).⁵ Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan Negara ini tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara Kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah Pemerintah Pusat sedangkan Tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat, namun dikarenakan salah satu asas yang dipergunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah asas negara kesatuan yang didesentralisasikan maka ada tugas-tugas yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahirnya hubungan kewenangan dan pengawasan antara pusat dan daerah

Sementara itu kalau dilihat otonomi pemerintahan daerah yang dianut oleh Indonesia adalah desentralisasi yaitu penyerahan perencanaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kedudukan Pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara setingkat provinsi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara dan juga disebutkan kedudukan kelembagaan otorita ibu kota nusantara setingkat dengan lembaga kementerian Negara sesuai dengan pasal 5 ayat 4 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara sehingga badan otorita mempunyai wewenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kreteria sesuai dengan pasal 12 ayat 4 Undang Undang nomor 21 tahun 2023 tentang ibu kota dan juga pengecualian dari satuan pemerintah daerah lainnya hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional sesuai dengan pasal 5 ayat 3 dan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. padahal Ibu Kota Nusantara juga menjadi daerah otonom yang juga berpedoman pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang seharusnya memiliki kabupaten/kota sehingga pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh kepala daerah otorita ibu kota. serta memiliki DPRD sebagai *check and balance* dalam menjalankan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara harus diadakan pemilihan umum untuk menjalankan fungsi desentralisasi daerah. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana kedudukan Badan Otorita dalam ibu kota Negara dan apa urgensi kewenangan Badan Otorita dalam Ibu kota Negara.

⁴ Fahmi Amrusyi, Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, Hal. 56.

⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, Hal.91

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.⁶ Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek penyidikan narkotika.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan-tulisan dalam bidang perbankan dan pembiayaan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kepala Badan Otorita Negara Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah

1. Badan Otorita Ibu Kota Negara Sebagai Lembaga Negara

Pengertian lembaga Negara dari segi landasan yuridis pembentukan lembaga negara, maka ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi (UUD) dan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, bahkan dengan keputusan kepala negara. Karena itu, pemahaman mengenai konsep lembaga negara berdasarkan pada fungsi klasik dari negara menurut teori trias politika telah bergeser pada peran negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Dalam kaitan ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa "pengertian tentang lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim.⁵ Tetapi meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, yaitu "lembaga apa saja yang bukan termasuk kategori lembaga masyarakat (institutions of civil society) ataupun badan-badan usaha (market institutions)⁷.

Pada awalnya tipe-tipe lembaga negara terdiri dari lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, yaitu parlemen; lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya; dan lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial atau yudikatif, ialah lembaga peradilan. Kemudian perkembangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi terbatas pada tiga jenis, melainkan bertambah banyak. Misalnya lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan, yaitu militer, lembaga negara yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan yaitu polisi, lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, dan lain-lain. UUD 1945 menggunakan istilah lembaga negara di dalam Pasal II Aturan Peralihan. Ditentukan bahwa "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Namun tidak ditentukan lembaga negara yang dimaksud. Selain istilah tersebut, digunakan pula sebutan lain, seperti sebagai berikut:

- a. Majelis untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Dewan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dewan pertimbangan.
- c. Komisi untuk Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial.
- d. Mahkamah untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- e. Badan untuk Badan Pemeriksa Keuangan; dan lain-lain.

⁶ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

⁷ Jimly AsshiddiqiE, 2005; Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta: Hal. 31.

Istilah lembaga negara terdapat pula di dalam peraturan perundang-undangan pembentuk lembaga negara yang bersangkutan sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPR No. II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelim atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 2 menentukan bahwa “Majelis adalah lembaga negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- b. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 menentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka... .”
- c. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual.

Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya mencakup mengenai kewenangan dan hubungan antarlembaga negara. Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara actual.⁸ Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan. Adapun macam lembaga Negara yang diatur didalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut:

- a. Perbedaan dari segi Hierarkinya atau dari Segi Landasan Hukum Pembentukannya yaitu lembaga Negara yang harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Perlakuan hukum antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda (misalnya dalam hal protokoler, gaji, dsb), hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut apakah dibentuk berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan lain dibawahnya. Firmansyah Arifin, dkk mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan Undang-Undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (KepPres).⁹ Lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam UUD 1945 jumlahnya 21 lembaga, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:
 - 1) lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara RI.
 - 2) lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU

⁸ Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta, Hal.31.

⁹ *Ibid.* Hal. 66-69

3) lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD, ialah bank sentral.

Menurut Jimly Assidique¹⁰ dari segi hirarkhinya ini lembaga negara terbagi menjadi 3 lapis sebagai berikut:

- a. Lapis pertama disebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”.
- b. Lapis kedua, disebut sebagai “Lembaga Negara”, dan
- c. lapis ketiga, disebut dengan “Lembaga Daerah”. Dengan demikian maka tidak ada lagi istilah “Lembaga Tertinggi Negara” dan “Lembaga Tinggi Negara”. Penggolongan menjadi 3 lapis tersebut untuk memudahkan pengertian.

Pada lapis pertama, yang disebut lembaga negara dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Pada lapis kedua, lembaga negara ini ada yang mendapat kewenangan dari UUD (misalnya KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral dan Menteri Negara). Lembaga-lembaga tersebut ada yang ditentukan secara tegas baik nama maupun kewenangnya dalam UUD 1945, namun ada pula yang kewenangnya ada tetapi namanya tidak ada (misalnya KPU). Selain itu ada pula lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UU (misalnya, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dsb). Pada lapis ketiga, adalah merupakan organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangnya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah UU (Misalnya, KHN, Komisi Ombudsman Nasional, dsb). Selain itu berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 maka ada pula yang disebut dengan “Lembaga Daerah”, yakni merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga tersebut adalah; Pemerintah Daerah Provinsi yakni Gubernur dan DPRD Propinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten, yakni DPRD Kabupaten dan Bupati; serta Pemerintah Daerah Kota, yakni Walikota dan DPRD Kota. Lembaga-lembaga daerah tersebut sama-sama disebut secara eksplisit dalam UUD 1945. Disamping itu ada pula lembaga daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Perbedaan dari segi fungsinya yaitu menurut Jimly Assidique¹¹ ada yang bersifat utama atau primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang bersifat penunjang atau sekunder (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan keduanya maka lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 ranah (domain) sebagai berikut:
 - 1) Kekuasaan eksekutif atau pelaksana (administrator bestuuzorg)
 - 2) Kekuasaan legislative dan fungsi pengawasan
 - 3) Kekuasaan Kehakiman atau fungsi yudisial.

Bahkan, menurut Jimly Assidique masih ada lembaga-lembaga negara lain yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), yakni “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian terdapat lebih dari 28 lembaga negara yang secara eksplisit maupun implisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, hanya 24 lembaga negara yang dapat sebagai pihak dalam sengketa antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sebab bank sentral, duta dan konsul tidak ditentukan wewenangnya secara eksplisit dan implisit di dalam UUD 1945. Sementara itu, kesatuan masyarakat hukum adat tidak

¹⁰ Jimly Assidique, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hal.106-113.

¹¹ *Ibid.* Hal.113

termasuk katagori lembaga negara dan berada di luar lingkup dan jangkauan organisasi negara. Berdasarkan hal diatas bahwa bisa disimpulkan bahwa badan otorita Negara ibu kota Negara tersebut adalah lembaga Negara yang bentuk oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dibentuk undang sebagai lembaga daerah yang setara dengan pemerintah provinsi yang diatur selanjutnya didalam undang undang tetang pemerintah daerah.

Kewenangan Badan Otorita Ibu Kota Negara Sebagai Sebuah Lembaga Pemerintah Daerah

1. Kewenangan Lembaga Pemerintah Daerah

Pengertian tentang kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum public, Pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas). Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹² Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sedangkan Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹³

Secara konstitusional pemerintahan daerah mendapatkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dinyatakan :“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Yang kemudian pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, dengan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi (Desentralisasi), yang dijalankan berdasarkan Otonomi Daerah.

Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas asas desentralisasi. Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang akan disebutkan sebagai berikut:

¹² Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009. Hal 26.

¹³ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hal. 71.

- a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.
- b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.
- c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, selain urusan pemerintahan Absolut dan Konkuren Pemerintah pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Di dalam undang-undang yang bersangkutan ini termaktub dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam ayat 1 dan 2 yang disebutkan sebagai berikut dibawah ini:

- a. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 berwenang untuk:
 - 1) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
 - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dalam pasal selanjutnya yakni pasal 17 ayat 3 terdapat ketentuan mengenai konskuensi jika pemerintah daerah tidak berpedoman pada ketentuan NPSK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kewenangan pemerintah dalam hal Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NPSK) tentu akan membuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah semakin rigid dan terbatas, bukan hanya dari segi lingkup kewenangannya tapi juga dalam hal tata cara pelaksanaannya. Seluruh NPSK yang sifatnya sangat detail dan teknis tersebut juga disusun dan ditentukan oleh pemerintah pusat secara sepihak tanpa melibatkan pemerintah daerah akan tetapi wajib hukumnya untuk ditaati dan dipedomani oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini jelas akan mengurangi bahkan meniadakan kebebasan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri. Pembatalan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan NPSK oleh pemerintah pusat juga berpotensi mengebiri esensi dari otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmating*). Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistim serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengertian Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah (lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah. Gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah, pada strata pemerintahan provinsi. Menurut rumusan Pasal 13 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi. Pasal 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota.

Pelaksanaan tugas pemerintah di daerah antara pemerintah daerah dan DPRD mempunyai hubungan yaitu Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Pindahan ibu kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II, Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertulis Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana Ibu Kota Negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur termasuk memindah Ibu Kota Negara. Dalam pemindahan Ibu Kota Negara, tentu saja diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dibekali kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, otorita IKN memiliki kewenangan khusus, yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Dalam kewenangan delegatif, akan ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang turut dilaksanakan otorita Ibu Kota Nusantara. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang IKN. Terdapat 8 (delapan) jenis kewenangan atributif dalam Undang-Undang IKN yaitu:

a. Persiapan Pembangunan

- 1) Pasal 12 ayat (2) "Kekhususan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan, investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra."
- 2) Pasal 36 ayat (3) "Pasa saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi sebagaimana dimaksud"
- 3) pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud
- 4) pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara."

b. Tata Ruang

- 1) Pasal 15 ayat (4) "Ketentuan mengenai rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud"
- 2) pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara."

c. Pertanahan

- 1) Pasal 16 ayat (4-8) Ayat 4: "Dalam hal pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan persiapan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara."
- 2) Ayat 5: "Penetapan lokasi pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara."
- 3) Ayat 6: "Otorita Ibu Kota Nusantara diberi hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- 4) Ayat 7: "Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara."

- 5) Ayat 8: "Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian."
- d. Penanggulangan Bencana
- 1) Pasal 19 "Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara."
- e. Perpajakan
- 1) Pasal 24 ayat (4) "Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
- 2) pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara." f) Anggaran
- 3) Pasal 25 ayat (1-2) Ayat (1) : "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam
- 4) Pasal 23 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara."
- 5) Ayat (2): "Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam
- 6) Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam
- 7) Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menrusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara."
- f. Barang dan Jasa
- 1) Pasal 30 ayat (1) "Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai: a. Barang Milik Negara; dan/atau b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara."
- 2) Pasal 32 huruf(b) "aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara."
- 3) Pasal 33 "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya."

Sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan otorita Ibu Kota Negara yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan Ibu Kota Negara Nusantara. Kewenangan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada 32 jenis kewenangan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan yang bisa dipilih oleh otorita IKN dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang juga akan diserahkan ke IKN.¹⁴ Kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada otorita IKN menimbulkan suatu kebingungan. Apakah kewenangan itu milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, yang kemudian diserahkan ke IKN. Kecuali kewenangan strategis nasional berkaitan dengan urusan pemerintahan absolut yang memang tidak dapat diserahkan. Urusan pemerintahan yang absolut yang dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kriteria kewenangan yang tidak diserahkan bersifat strategis dan nasional, yang pelaksanaannya membutuhkan kebijakan dan penanganan khusus, kebijakan berskala internasional, serta mengikuti rezim UU Pemda yang bersifat khusus.

Secara konsep sebetulnya pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara juga tidak sesuai dengan konsep sistem ketatanegaraan. Sebab, kedudukan

¹⁴ Herman, Otorita Ibu Kota Nusantara Leluasa Pilih Kewenangan, Jurnal Hukum, 2022.

kepala otorita yang menjalankan penyelenggara pemda yang setingkat menteri di Undang-Undang Ibu Kota Nusantara tersebut juga dinilai keliru dan seakan campur aduk sehingga mengacaukan sistem penyelenggaraan desentralisasi baik yang bersifat simetris maupun asimetris.¹⁵ Meskipun Konstitusi memperbolehkan untuk melaksanakan pemerintahan yang khusus dan istimewa dalam sebuah daerah, sebaiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana keadaannya jika hal ini diterapkan dalam ibu kota yang baru, sebagian masyarakat berpandangan tidak ada urgensi dalam ibu kota yang baru ini untuk dipimpin sebuah otorita, sebagaimana kalangan politisi berpendapat pemerintah sebaiknya tetap melakukan pemilihan umum yang biasa dilakukan sebelumnya di daerah tersebut.

Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara benar benar baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sebab, dalam wilayah Ibu Kota Negara Nusantara nantinya tidak ada lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lazimnya ada di setiap kabupaten/kota atau provinsi sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah, Apabila diperhatikan, pengaturan otorita tidak tepat dalam segi konstitusi dan pemda sebagai berikut:

- a. Pertama mengacu ke Pasal 18, 18A ayat (1) dan 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan jenis pemda dalam sistem pemerintahan, meliputi provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur, bupati/walikota.
- b. kedua, pasal 18B UUD 1945 memang mengakui adanya pemda yang bersifat khusus, tetapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota, seperti DKI, Yogyakarta, Papua, Aceh. Oleh karena itu, IKN bisa saja menjadi daerah khusus, tapi harus ada dalam satu UU Otonomi khusus.
- c. Ketiga, otorita memang dikenal sebagai kawasan khusus dalam sistem pemerintahan daerah. Namun, bentuk otorita sebagai kawasan khusus tidak menyelenggarakan urusan pemda. Kewenangannya sebatas pada keterkaitan kepentingan kawasan khusus yang dikelola seperti badan otorita Batam, badan otorita kawasan hutan lindung dan lainnya.

Konsep Otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu Otorita, bukan daerah atau badan hukum. Sementara daerah, merupakan kesatuan masyarakat hukum pada wilayah tertentu yang diberi hak untuk mengatur diri sendiri. Karenanya, daerah merupakan badan hukum (*recht person*) yang berhak bertindak secara hukum bagi dirinya sendiri. Kemudian memiliki hak/kekayaan dan kewajiban sendiri sebagai sebuah entitas politik. Seharusnya untuk dapat merealisasikan konsep otorita pada Ibu Kota Negara yang baru, menekankan konstitusi untuk mengatur adanya pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian adanya pemerintahan daerah khusus.

Sementara Otorita dalam konteks ibu kota negara hanya menjalankan peran atau perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun lantaran bukan badan hukum, tak boleh membuat keputusan atau kebijakan bagi kepentingan publik. Seperti memungut pajak, retribusi, membuat segala regulasi yang berdampak terhadap publik. Otorita hanya cabang kekuasaan pemerintah pusat untuk mengurus kepentingan pemerintah pusat yang ada di kawasan tersebut (Ibu Kota Negara) baru. Jika hanya terbatas pada kawasan itu boleh, tapi tidak bisa mengatur kepentingan-kepentingan publik atau rakyat.

¹⁵ Abdul aziz, "menurut logika konsep badan otorita IKN yang berpotensi langgar UUD", <https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn>

KESIMPULAN

Kedudukan Badan otorita Ibu kota Nusantara adalah sebagai lembaga Negara dalam hal ini merupakan lembaga daerah yang setara atau sama dengan lembaga Negara provinsi, kepala badan otorita Negara yang di samakan dengan kedudukan seorang menteri tidak sesuai dengan kaidah norma yang terdapat didalam peraturan pemerintah daerah, sehingga Undang-Undang Ibu Kota Negara yang mengatur tentang kedudukan kepala Negara tidak koheran dengan peraturan pemerintah daerah dan akan mengakibatkan kekaburan norma antara keduanya. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala badan otorita ibu kota Negara mempunyai banyak aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan dan juga kemakmuran masyarakat sekitar, sedangkan kepala badan otorita ibu kota Negara yang kedudukannya sama dengan gubernur dalam hal ini pemilihan kepala badan otorita negara tidak sesuai dengan sistem Negara kita yaitu sistem demokrasi dengan mengjungjung tinggi kedaulatan ditangan rakyat yaitu dipilih secara langsung oleh masyarakat, serta didalam kelembagaan badan otoriter Negara yang ada di ibu kota Negara tidak adanya chek and balance lembaga Negara lainnya seperti DPRD hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Ibu kota Negara bertentangan dengan norma, kaidah, dan konsep Negara kesatuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrusyi, hmi, Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran
- Asshiddiqie, Jimly, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta. 2005.
- , Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, 2006.
- Astawa, I Gde Pantja, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni , Bandung, 2013.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Fuady, Munir, Teori-Teori Besar(grand theory) dalam Hukum, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Hakim, Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Handoyo, Hestu Cipto, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Huda, Ni'matul, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press. 2007.
- , Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1, 2014.
- Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- , Lembaga Kepresidenan, ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- , Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2003.
- MD, Moh. Mahfud, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani.. Penelitian Hukum Indonesai Kontemporer, Yogyakarta: Genta Publishing. 2012.
- Purnama, Eddy , Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarata, 2007.
- Scumpeter, Josep A, Capitalis, socialism & Democracy, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Srijanti dkk., Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Mengembangkan Etika Berwarga Negara, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Syafiie, Inu Kencana, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Widjaja, H.A.W. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.

Jurnal

- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", Jurnal Konstitusi, No 3. Vol 17, Tahun 2020.
- Lay, Cornelis , Desentralisasi Asimetris Bagi Indonesia, makalah yang dipresentasikan dalam seminar nasional "Menata Ulang Desentralisasi dari Perpektif Daerah" yang diselenggarakan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Fisipol UGM kerjasama dengan UNSAID dan DRSP, yogyakarta, Januari 2010.
- Wasistiono, adu, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004.

Naskah Akademik

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, Kementrian PPN/BAPPENAS, 2021.

Website

- Aziz, Abdul, "menurut logika konsep badan otorita IKN yang berpotensi langgar UUD" , <https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn> diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
- Kementrian Sekretariat Negara RI : http://www.setnag.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan diakses pada 15 April 2024.